



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IZZATI KHOIRINA PINTA ANAMI AL. PIPIN Binti
ZAINUDDIN
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 27 Juni 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Omben Kec. Omben Kab. Sampang atau
Kost di Karang Rejo Timur I/24 Rt. 003 Rw. 003
Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Marketing

Terdakwa **Di Tahan Dalam Perkara Lain.**

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa IZZATI KHOIRINA PINTA ANAMI AI. PIPIN Binti ZAINUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZZATI KHOIRINA PINTA ANAMI AI. PIPIN Binti ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 26 Desember 2020 dengan No.019559 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit motor Honda PCX;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 19 Maret 2021 dengan No. BBM-0 1-21-03-00179 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 08 Januari 2020 dengan No.BKM-WY-21-01-00055 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pembayaran DP indent pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX (Dari Kuswanti);



- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo Honda Ramayana No.019554 (Dari Mohamad Qaidori).

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **IZZATI KHOIRINA PINTA ANAMI Als. PIPIN Binti ZAINUDDIN (Alm)** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2020 dan bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Ramayana Honda yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya dan Jl.Gembol Balas Klumprik No.3 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2020 saksi Kuswanti dan Sdr.Suwono (Suami saksi Kuswanti) mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda



PCX CBS warna hitam seharga Rp.33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti jika akan memberikan cash back sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor PCX seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Nopember 2020 saksi Mohamad Qaidori mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli sepeda motor Honda PCX dengan dibayar lunas lalu saksi Mohamad Qaidori bertemu dengan Terdakwa yang menjadi sales kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohamad Qaidori harga sepeda motor PCX 150 CBS seharga Rp.30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan mendapat cash back sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana harga sepeda motornya menjadi Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat asuransi kecelakaan atau kerusakan mesin dan bodi motor namun harus bersedia di survey oleh pihak Bank BCA Finance sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Mohamad Qaidori menyetujui penawaran Terdakwa. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa datang kerumah saksi Mohamad Qaidori yang terletak di Jl.Gembol Balas Klumprik No.3 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk meminta uang tanda jadi (DP) pembelian unit sepeda motor PCX 150 CBS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Qaidori untuk datang ke CV.Ramayana Srikandi Motor mengambil kwitansi pembayaran uang tanda jadi ;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohamad Qaidori untuk meminta uang pelunasan pembelian sepeda motor Honda PCX 150 ABS lalu saksi Mohamad Qaidori menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.26.150.000,- kemudian Terdakwa meminta kwitansi uang tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kwitansi No.019554 tertanggal 29 Nopember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda type PCX CBS warna merah matte tahun 2020 seharga Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan 3 (tiga) Bulan BPKB bisa diambil. Bahwa Terdakwa bersama pihak Bank BCA Finance datang kerumah saksi Mohamad Qaidori dimana Terdakwa menjelaskan tentang persyaratan mendapat bonus asuransi kecelakaan dan kerusakan mesin serta bodi motor yang dibeli secara tunai lalu pihak Bank BCA Finance menyerahkan formulir kepada saksi Mohamad Qaidori untuk ditandatangani ;

- Bahwa pada bulan Desember 2020 atas janji Terdakwa dengan adanya potongan harga sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS menjadi Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) membuat saksi Kuswanti tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa lalu pada tanggal 26 Desember 2020 saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Kuswanti dan meminta uang pelunasan sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Kuswanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti agar mengisi formulir kredit pada Bank Mega Finance untuk bisa ikut asuransi kecelakaan dan kehilangan serta mendapatkan cash back pembelian sepeda motor Honda PCX sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Kuswanti menyetujui permintaan Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi No.019559 tertanggal Desember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda Type PCX CBS warna matte brown tahun 2020 / STNK tahun 2021 seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika nanti akan dilakukan survey oleh pihak Bank Mega Finance ke rumah saksi Kuswanti tidak boleh memberitahu jika pembelian sepeda motor secara lunas karena nantinya tidak akan mendapatkan cash back. Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Kuswanti agar saksi Kuswanti menyerahkan langsung ke kasir dealer Ramayana Honda untuk uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX kemudian saksi Kuswanti mendatangi dealer Ramayana Honda menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu oleh kasir dibuatkan kwitansi No.KWS : BKM-WV-21-01-00055 tertanggal 06 Januari 2021 untuk DP Indent pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda PCX ABS tahun 2021, Sales Pipin. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 saksi Kuswanti menerima 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam yang dikirim ke rumahnya ;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 pihak Bank Mega Finance datang ke rumah saksi Kuswanti untuk melakukan penagihan angsuran sebesar Rp.7.000.000,- karena 5 bulan tidak membayar dimana angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- lalu saksi Kuswanti mengatakan jika sepeda motor tersebut dibeli secara lunas melalui Terdakwa. Bahwa saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB lalu Terdakwa mengatakan BPKB belum bisa diambil karena Lockdown pandemi covid 19 ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 pihak Bank BCA Finance mendatangi rumah saksi Mohamad Qaidori melakukan penagihan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 6 bulan lalu saksi Mohamad Qaidori menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penagihan dari pihak Bank BCA serta BPKB kemudian Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan permasalahan dengan pihak Bank BCA Finance dan untuk BPKB masih ada di kantor SAMSAT belum dicetak karena adanya pembatasan kerja selama pandemic Covid 19 ;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Kuswanti meminta uang sebesar Rp.3.800.000,- menjanjikan mendapatkan

Halaman 6 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskon atau cashback sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Kuswanti bertemu Terdakwa didepan Indomaret Balas Klumprik untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan cashback atau diskon akan cair dalam waktu 1 minggu ;

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohamad Qaidori dan uang sebesar Rp.31.200.000,- dari saksi Kuswanti sehingga kata-kata yang disampaikan Terdakwa adalah kebohongan belaka untuk meyakinkan saksi Mohamad Qaidori dan saksi Kuswanti. Bahwa setelah uang sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohamad Qaidori dan uang sebesar Rp.31.200.000,- dari saksi Kuswanti berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor PCX 150 CBS milik saksi Mohamad Qaidori secara kredit ke Bank BCA Finance sedangkan pembelian sepeda motor PCX CBS milik saksi Kuswanti diajukan kredit ke Bank Mega Finance lalu uang sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.31.200.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mohamad Qaidori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kuswanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.200.000,- .

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;-----

A T A U

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **IZZATI KHOIRINA PINTA ANAMI Als. PIPIN Binti ZAINUDDIN (Alm)** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2020 dan bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu



waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Ramayana Honda yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya dan Jl.Gembol Balas Klumprik No.3 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2020 saksi Kuswanti dan Sdr.Suwono (Suami saksi Kuswanti) mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX CBS warna hitam seharga Rp.33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti jika akan memberikan cash back sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor PCX seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 saksi Mohamad Qaidori mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli sepeda motor Honda PCX dengan dibayar lunas lalu saksi Mohamad Qaidori bertemu dengan Terdakwa yang menjadi sales kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohamad Qaidori harga sepeda motor PCX 150 CBS seharga Rp.30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan mendapat cash back sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana harga sepeda motornya menjadi Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat asuransi kecelakaan atau kerusakan mesin dan bodi motor namun harus bersedia di survey oleh pihak Bank BCA Finance sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Mohamad Qaidori menyetujui penawaran Terdakwa. Bahwa



pada tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa datang kerumah saksi Mohamad Qaidori yang terletak di Jl.Gembol Balas Klumprik No.3 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk meminta uang tanda jadi (DP) pembelian unit sepeda motor PCX 150 CBS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Qaidori untuk datang ke CV.Ramayana Srikandi Motor mengambil kwitansi pembayaran uang tanda jadi ;

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohamad Qaidori untuk meminta uang pelunasan pembelian sepeda motor Honda PCX 150 ABS lalu saksi Mohamad Qaidori menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.26.150.000,- kemudian Terdakwa meminta kwitansi uang tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diganti dengan kwitansi No.019554 tertanggal 29 Nopember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda type PCX CBS warna merah matte tahun 2020 seharga Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan 3 (tiga) Bulan BPKB bisa diambil. Bahwa Terdakwa bersama pihak Bank BCA Finance datang kerumah saksi Mohamad Qaidori dimana Terdakwa menjelaskan tentang persyaratan mendapat bonus asuransi kecelakaan dan kerusakan mesin serta bodi motor yang dibeli secara tunai lalu pihak Bank BCA Finance menyerahkan formulir kepada saksi Mohamad Qaidori untuk ditandatangani ;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 atas janji Terdakwa dengan adanya potongan harga sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS menjadi Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) membuat saksi Kuswanti tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa lalu pada tanggal 26 Desember 2020 saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Kuswanti dan meminta uang



pelunasan sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Kuswanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti agar mengisi formulir kredit pada Bank Mega Finance untuk bisa ikut asuransi kecelakaan dan kehilangan serta mendapatkan cash back pembelian sepeda motor Honda PCX sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Kuswanti menyetujui permintaan Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi No.019559 tertanggal Desember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda Type PCX CBS warna matte brown tahun 2020 / STNK tahun 2021 seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika nanti akan dilakukan survey oleh pihak Bank Mega Finance ke rumah saksi Kuswanti tidak boleh memberitahu jika pembelian sepeda motor secara lunas karena nantinya tidak akan mendapatkan cash back. Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Kuswanti agar saksi Kuswanti menyerahkan langsung ke kasir dealer Ramayana Honda untuk uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX kemudian saksi Kuswanti mendatangi dealer Ramayana Honda menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu oleh kasir dibuatkan kwitansi No.KWS : BKM-WV-21-01-00055 tertanggal 06 Januari 2021 untuk DP Indent pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda PCX ABS tahun 2021, Sales Pipin. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 saksi Kuswanti menerima 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam yang dikirim ke rumahnya ;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 pihak Bank Mega Finance datang ke rumah saksi Kuswanti untuk melakukan penagihan angsuran sebesar Rp.7.000.000,- karena 5 bulan tidak membayar dimana angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- lalu saksi Kuswanti mengatakan jika sepeda motor tersebut dibeli secara lunas melalui Terdakwa. Bahwa saksi



- Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB lalu Terdakwa mengatakan BPKB belum bisa diambil karena Lockdown pandemi covid 19 ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 pihak Bank BCA Finance mendatangi rumah saksi Mohamad Qaidori melakukan penagihan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 6 bulan lalu saksi Mohamad Qaidori menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penagihan dari pihak Bank BCA serta BPKB kemudian Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan permasalahan dengan pihak Bank BCA Finance dan untuk BPKB masih ada di kantor SAMSAT belum dicetak karena adanya pembatasan kerja selama pandemic Covid 19 ;
 - Bahwa pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Kuswanti meminta uang sebesar Rp.3.800.000,- menjanjikan mendapatkan diskon atau cashback sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Kuswanti bertemu Terdakwa didepan Indomaret Balas Klumprik untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan cashback atau diskon akan cair dalam waktu 1 minggu ;
 - Bahwa setelah uang sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohamad Qaidori dan uang sebesar Rp.31.200.000,- dari saksi Kuswanti berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor PCX 150 CBS milik saksi Mohamad Qaidori secara kredit ke Bank BCA Finance sedangkan sepeda motor PCX CBS milik saksi Kuswanti diajukan kredit ke Bank Mega Finance lalu uang sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.31.200.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
 - Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mohamad Qaidori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kuswanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.200.000,- .



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi KUSWANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi Kuswanti dan Sdr.Suwono (Suami saksi Kuswanti) mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di J1.Wiyung 114 Surabaya;
- Bahwa Saksi Kuswanti bermiat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX CBS warna hitam seharga Rp.33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai marketing di CV.Ramayanan Srikandi mengatakan kepada saksi Kuswanti jika akan memberikan cash back sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor PCX seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas janji Terdakwa membuat saksi Kuswanti tertarik lalu pada tanggal 26 Desember 2020 saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Kuswanti dan meminta uang pelunasan sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Kuswanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti agar mengisi formulir kredit pada Bank Mega Finance untuk bisa ikut asuransi kecelakaan dan kehilangan serta mendapatkan cash back pembelian sepeda motor Honda PCX sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Kuswanti menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi No.019559 tertanggal Desember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda Type PCX CBS warna matte brown tahun 2020 / STNK tahun 2021 seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika nanti akan dilakukan survey oleh pihak Bank Mega Finance ke rumah saksi Kuswanti tidak boleh memberitahu jika pembelian sepeda motor secara lunas karena nantinya tidak akan mendapatkan cash back;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Kuswanti agar saksi Kuswanti menyerahkan langsung ke kasir dealer Ramayana Honda untuk uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa saksi Kuswanti mendatangi dealer Ramayana Honda menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu oleh kasir dibuatkan kwitansi No.KWS BKM-WV-21-01-00055 tertanggal 06 Januari 2021 untuk DP Indent pembelian 1 unit kendaraan Honda PCX ABS tahun 2021, Sales Pipin;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 saksi Kuswanti menerima 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam yang dikirim ke rumahnya;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 pihak Bank Mega Finance datang ke rumah saksi Kuswanti untuk melakukan penagihan angsuran sebesar Rp.7.000.000,- karena 5 bulan tidak membayar dimana angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- ;
- Bahwa saksi Kuswanti mengatakan jika sepeda motor tersebut dibeli secara tunai melalui Terdakwa;



- Bahwa saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB lalu Terdakwa mengatakan BPKB belum bisa diambil karena Lockdown pandemi covid 19;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Kuswanti meminta uang sebesar Rp.3.800.000,- menjanjikan mendapatkan diskon atau cashback sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Kuswanti bertemu Terdakwa didepan Indomaret Balas Ktumpruk untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan cashback atau diskon akan cair dalam waktu 1 minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kuswanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.200.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MOHAMAD QAIDORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 saksi Mohamad Qaidori mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli sepeda motor Honda PCX dengan dibayar lunas;
- Bahwa saksi Mohamad Qaidori bertemu dengan Terdakwa yang menjadi sales kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohamad Qaidori harga sepeda motor PCX 150 CBS seharga Rp.30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nanti akan mendapat cash back sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana harga sepeda motornya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat asuransi kecelakaan atau kerusakan mesin dan bodi motor namun harus bersedia di survey oleh pihak Bank BCA Finance sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Mohamad Qaidori menyetujui penawaran Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa datang kerumah saksi Mohamad Qaidori yang terletak di Jl.Gembol Balas Ktumprik No.3 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Balas Kiumpruk Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk meminta uang tanda jadi (DP) pembelian unit sepeda motor PCX 150 CBS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Qaidori untuk datang ke CV.Ramayana Srikandi Motor mengambil kwitansi pembayaran uang tanda jadi;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohamad Qaidori untuk meminta uang pelunasan pembelian sepeda motor Honda PCX 150 ABS lalu saksi Mohamad Qaidori menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.26.150.000,- ;
- Bahwa Terdakwa meminta kwitansi uang tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diganti dengan kwitansi No.019554 tertanggal 29 Nopember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda type PCX CBS warna merah matte tahun 2020 seharga Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan 3 bulan BPKB bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa bersama pihak Bank BCA Finance datang kerumah saksi Mohamad Qaidori dimana Terdakwa menjelaskan tentang persyaratan mendapat bonus asuransi kecelakaan dan kerusakan mesin serta bodi motor yang dibeli secara tunai lalu pihak Bank BCA Finance menyerahkan formulir kepada saksi Mohamad Qaidori untuk ditandatangani;

Halaman 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 pihak Bank BCA Finance mendatangi rumah saksi Mohamad Qaidori melakukan penagihan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 6 bulan;
- Bahwa saksi Mohamad Qaidori menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penagihan dan pihak Bank BCA serta BPKB kemudian Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan permasalahan dengan pihak Bank BCA Finance dan untuk BPKB masih ada di kantor SAMSAT belum dicetak karena adanya pembatasan kerja selama pandemic Covid 19;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mohamad Qaidori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi Kuswanti dan Sdr.Suwono (Suami saksi Kuswanti) mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai marketing di CV.Ramayanan Srikandi mengatakan kepada saksi Kuswanti jika akan memberikan cash back sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor PCX seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas janji Terdakwa membuat saksi Kuswanti tertarik lalu pada tanggal 26 Desember 2020 saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS; Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Kuswanti dan meminta uang pelunasan sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh



tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Kuswanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti agar mengisi formulir kredit pada Bank Mega Finance untuk bisa ikut asuransi kecelakaan dan kehilangan serta mendapatkan cash back pembelian sepeda motor Honda PCX sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Kuswanti menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi No.019559 tertanggal Desember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda Type PCX CBS warna matte brown tahun 2020 I STNK tahun 2021 seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika nanti akan dilakukan survey oleh pihak Bank Mega Finance ke rumah saksi Kuswanti tidak boleh memberitahu jika pembelian sepeda motor secara lunas karena nantinya tidak akan mendapatkan cash back;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Kuswanti agar saksi Kuswanti menyerahkan langsung ke kasir dealer Ramayana Honda untuk uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa saksi Kuswanti mendatangi dealer Ramayana Honda menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu oleh kasir dibuatkan kwitansi No.KWS : BKM-WV-21-01-00055 tertanggal 06 Januari 2021 untuk DP Indent pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda PCX ABS tahun 2021, Sales Pipin;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 saksi Kuswanti menerima 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam yang dikirim ke rumahnya;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 pihak Bank Mega Finance datang ke rumah saksi Kuswanti untuk melakukan penagihan angsuran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- karena 5 bulan tidak membayar dimana angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- ;

- Bahwa saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB lalu Terdakwa mengatakan BPKB belum bisa diambil karena Lockdown pandemi covid 19;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Kuswanti meminta uang sebesar Rp.3.800.000,- menjanjikan mendapatkan diskon atau cashback sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Kuswanti bertemu Terdakwa didepan Indomaret Balas Klumprik untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan cashback atau diskon akan cair dalam waktu 1 minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kuswanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.200.000,- ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 saksi Mohamad Qaidori mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli sepeda motor Honda PCX dengan dibayar lunas;
- Bahwa saksi Mohamad Qaidori bertemu dengan Terdakwa yang menjadi sales kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohamad Qaidori harga sepeda motor PCX 150 CBS seharga Rp.30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nanti akan mendapat cash back sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana harga sepeda motornya menjadi Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat asuransi kecelakaan atau kerusakan mesin dan bodi motor namun harus bersedia di survey oleh pihak Bank BCA Finance sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Mohamad Qaidori menyetujui penawaran Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa datang kerumah saksi Mohamad Qaidori yang terletak di Jl.Gembol Balas Klumprik No.3 Rt.01

Halaman 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sby



Rw.03 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk meminta uang tanda jadi (DP) pembelian unit sepeda motor PCX 150 CBS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Qaidori untuk datang ke CV.Ramayana Srikandi Motor mengambil kwitansi pembayaran uang tanda jadi;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohamad Qaidori untuk meminta uang pelunasan pembelian sepeda motor Honda PCX 150 ABS lalu saksi Mohamad Qaidori menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.26.150.000,- ;
- Bahwa Terdakwa meminta kwitansi uang tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diganti dengan kwitansi No.019554 tertanggal 29 Nopember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda type PCX CBS warna merah matte tahun 2020 seharga Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan 3 bulan BPKB bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa bersama pihak Bank BCA Finance datang kerumah saksi Mohamad Qaidori dimana Terdakwa menjelaskan tentang persyaratan mendapat bonus asuransi kecelakaan dan kerusakan mesin serta bodi motor yang dibeli secara tunai lalu pihak Bank BCA Finance menyerahkan formulir kepada saksi Mohamad Qaidori untuk ditandatangani;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 pihak Bank BCA Finance mendatangi rumah saksi Mohamad Qaidori melakukan penagihan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 6 bulan;
- Bahwa saksi Mohamad Qaidori menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penagihan dan pihak Bank BCA serta BPKB kemudian Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan permasalahan dengan pihak Bank BCA Finance dan untuk BPKB masih ada di kantor SAMSAT belum dicetak karena adanya pembatasan kerja selama pandemic Covid 19;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mohamad Qaidori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 26 Desember 2020 dengan No.019559 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit motor Honda PCX;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 19 Maret 2021 dengan No. BBM-0 1-21-03-00179 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 08 Januari 2020 dengan No.BKM-WY-21-01-00055 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pembayaran DP indent pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX (Dari Kuswanti);
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo Honda Ramayana No.019554 (Dari Mohamad Qaidori).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Marketing di CV.Ramayana Srikandi, sejak awal tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan terhadap para Saksi Korban untuk pembelian sepeda motor Honda PCX dimana para saksi membeli sepeda motor secara tunai namun oleh Terdakwa pembelian tersebut diajukan secara kredit;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa’ disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Para Terdakwa yakni Terdakwa IZZATI KHOIRINA PINTA ANAMI AI. PIPIN Binti ZAINUDDIN benar orangnya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta bahwa awalnya pada bulan September 2020 saksi Kuswanti dan Sdr.Suwono (Suami saksi Kuswanti) mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX CBS warna hitam seharga Rp.33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti jika akan memberikan cash back sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor PCX seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2020 saksi Mohamad Qaidori mendatangi CV.Ramayana Srikandi Motor yang terletak di Jl.Wiyung 114 Surabaya untuk membeli sepeda motor Honda PCX dengan dibayar lunas lalu saksi Mohamad Qaidori bertemu dengan Terdakwa yang menjadi sales kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohamad Qaidori harga sepeda motor PCX 150 CBS seharga Rp.30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan mendapat cash back sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana harga sepeda motornya menjadi Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat asuransi kecelakaan atau kerusakan mesin dan bodi motor namun harus bersedia di survey oleh pihak Bank BCA Finance sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Mohamad Qaidori menyetujui penawaran Terdakwa. Dan pada tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa datang kerumah saksi Mohamad Qaidori yang terletak di Jl.Gembol Balas Klumprik No.3 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk meminta uang tanda jadi (DP) pembelian unit sepeda motor PCX 150 CBS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Nopember



2020 Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Qaidori untuk datang ke CV.Ramayana Srikandi Motor mengambil kwitansi pembayaran uang tanda jadi, selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohamad Qaidori untuk meminta uang pelunasan pembelian sepeda motor Honda PCX 150 ABS lalu saksi Mohamad Qaidori menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.26.150.000,- kemudian Terdakwa meminta kwitansi uang tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diganti dengan kwitansi No.019554 tertanggal 29 Nopember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda type PCX CBS warna merah matte tahun 2020 seharga Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan 3 (tiga) Bulan BPKB bisa diambil. Bahwa Terdakwa bersama pihak Bank BCA Finance datang kerumah saksi Mohamad Qaidori dimana Terdakwa menjelaskan tentang persyaratan mendapat bonus asuransi kecelakaan dan kerusakan mesin serta bodi motor yang dibeli secara tunai lalu pihak Bank BCA Finance menyerahkan formulir kepada saksi Mohamad Qaidori untuk ditandatangani. Dan pada bulan Desember 2020 atas janji Terdakwa dengan adanya potongan harga sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS menjadi Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) membuat saksi Kuswanti tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa lalu pada tanggal 26 Desember 2020 saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor PCX CBS kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Kuswanti dan meminta uang pelunasan sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Kuswanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswanti agar mengisi formulir kredit pada Bank Mega Finance untuk bisa ikut asuransi kecelakaan dan kehilangan serta mendapatkan cash back pembelian sepeda motor Honda PCX sebesar Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswanti menyetujui permintaan Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi No.019559 tertanggal Desember 2020 untuk pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit Honda Type PCX CBS warna matte brown tahun 2020 / STNK tahun 2021 seharga Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa namun pada bulan Juli 2021 pihak Bank Mega Finance datang ke rumah saksi Kuswanti untuk melakukan penagihan angsuran sebesar Rp.7.000.000,- karena 5 bulan tidak membayar dimana angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- lalu saksi Kuswanti mengatakan jika sepeda motor tersebut dibeli secara lunas melalui Terdakwa dan saksi Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk menanyakan BPKB lalu Terdakwa mengatakan BPKB belum bisa diambil karena Lockdown pandemi covid 19, begitu juga sekitar bulan Juli 2021 pihak Bank BCA Finance mendatangi rumah saksi Mohamad Qaidori melakukan penagihan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 6 bulan lalu saksi Mohamad Qaidori menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai penagihan dari pihak Bank BCA serta BPKB kemudian Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan permasalahan dengan pihak Bank BCA Finance dan untuk BPKB masih ada di kantor SAMSAT belum dicetak karena adanya pembatasan kerja selama pandemic Covid 19. Dan ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohamad Qaidori dan uang sebesar Rp.31.200.000,- dari saksi Kuswanti sehingga kata-kata yang disampaikan Terdakwa adalah kebohongan belaka, yang mana Terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor PCX 150 CBS milik saksi Mohamad Qaidori secara kredit ke Bank BCA Finance sedangkan pembelian sepeda motor PCX CBS milik saksi Kuswanti diajukan kredit ke Bank Mega Finance lalu uang sebesar Rp.27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.31.200.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur secara melawan hukum rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu telah terpenuhi;

Halaman 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berlogo Honda Ramayana No.: 019554 (Dan Mohamad Qaidori) dikembalikan kepada saksi Mohamad Qaidori, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana



pada tanggal 26 Desember 2020 dengan No.0 19559 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit motor Honda PCX, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 19 Maret 2021 dengan No. BBM-01-21-03-00179 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 08 Januari 2020 dengan No.BKM-WY-21-01-00055 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pembayaran DP indent pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX (Dan Kuswanti) dikembalikan kepada saksi Kuswanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat,
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya,
- Menimbulkan kerugian terhadap para Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IZZATI KHOIRINA PINTA ANAMI AI. PIPIN Binti ZAINUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur



dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IZZATI KHOIR1IA PINTA ANAMI Als. PIPIN Binti ZAINUDDIN (Aim) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi berlogo Honda Ramayana No.: 019554 (Dari Mohamad Qaidori) **dikembalikan kepada saksi Mohamad Qaidori.**
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 26 Desember 2020 dengan No.0 19559 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan pembelian cash 1 (satu) unit motor Honda PCX, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 19 Maret 2021 dengan No. BBM-01-21-03-00179 yang ada cap stemple dealer Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pelunasan uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan pihak dealer motor Honda Ramayana pada tanggal 08 Januari 2020 dengan No.BKM-WY-21-01-00055 yang ada cap stemple dearler Honda Ramayana Wiyung untuk pembayaran, pembayaran DP indent pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX (Dari Kuswanti) **dikembalikan kepada saksi Kuswanti.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami **Widiarso, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Siska Christina, S.H., M.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa
secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.